



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PENGGUNA (USER) *MyIntress* TIPE SATUAN KERJA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut kebutuhan modernisasi pengelolaan data transaksi APBN yang merupakan integrasi dari aplikasi OMSPAN dan MONSAKTI serta merupakan bagian dari *core system Financial Management Information System (FMIS)*, maka dipandang perlu menetapkan Pengguna (user) *MyIntress* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pengguna (user) *MyIntress* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659398/2026 pada tanggal 1 Desember 2025;

2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Makassar I Nomor : S-867/KPN.2501/2025 tentang Pendaftaran Pengguna MyIntress Satuan Kerja Lingkup Wilayah kerja KPPN;

3. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Nomor 72/KU.03.ND/7371/I/2026 tanggal 14 Januari 2026, Perihal Penerbitan Perubahan Surat Keputusan Pengguna (user) MyIntress di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PENGGUNA (USER) MYINTRESS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat atau Pegawai selaku Pengguna MyIntress di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 atau dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

MUH. SALEH THAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Wukom



Marini Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER)
MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENGGUNA (USER) *MyIntress* TIPE SATUAN KERJA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Muh. Saleh Thahir	197803172009121004	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang
2.	Arifin Abdi Akbar	198310042009021002	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Mustar Jaya	197904022009101001	Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM
4.	Yuswita	198510062010122002	Bendahara Pengeluaran
5.	Dian Mayasari	198611032010122002	Staf Pengelola Keuangan 1
6.	Junita Mading	198206152009102002	Staf Pengelola Keuangan 2
7.	Nirmalasari Anwar	198405032009022007	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Pilkada

ttd.

MUH. SALEH THAHIR



Marini Abdullah